



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah  
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)  
Accredited No. 30/E/KPT/2019  
DOI: <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v8i1.17579>  
Volume 8, No. 1, 2023 (829-840)

---

## OPTIMALISASI PERAN BUMDES DALAM MENGAKSELERASI SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK UMKM DI BANGKALAN

**Fajar, Adiyono**

Universitas Trunojoyo Madura

[fajar@trunojoyo.ac.id](mailto:fajar@trunojoyo.ac.id), [Adiyono@trunojoyo.ac.id](mailto:Adiyono@trunojoyo.ac.id)

### **Abstrak**

Pelaksanaan program sertifikasi halal di Kabupaten Bangkalan belum berjalan dengan dengan efektif. Sampai saat ini para pelaku UMKM masih banyak yang belum mendaftarkan produknya pada sertifikasi halal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain adalah minimnya informasi tentang mekanisme pendaftaran dan biaya yang lumayan mahal. Padahal dengan mendaftarkan produknya pada sertifikasi halal, banyak manfaat yang akan didapatkan. Di antara manfaat yang akan diperoleh oleh pelaku usaha adalah secara ekonomis produknya akan mampu bersaing baik pada level nasional maupun global. Karena sertifikasi halal merupakan salah satu syarat sebuah produk untuk bisa dijual. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi atas permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini optimalisasi peran BUMDes dalam mengakselerasi program sertifikasi halal diharapkan dapat mensejahterakan semua pihak. Tujuan dari penelitian ini secara khusus adalah (1) Untuk mengetahui dan mengidentifikasi pengelolaan Produk UMKM di Bangkalan. (2) Untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi implementasi sertifikasi halal pada produk UMKM di Bangkalan. (3) Untuk mengetahui dan mengidentifikasi peran BUMDes dalam melayani masyarakat khususnya pelaku UMKM di Bangkalan. (4) Untuk mengetahui dan mengidentifikasi optimalisasi pelayanan BUMDes di Bangkalan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*) yang menitik beratkan terhadap kerjanya hukum di masyarakat. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hal tersebut dikarenakan karakteristik ilmu hukum yang bersifat deskriptif, maka yang dipelajari antara lain adalah validitas aturan, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Teknik penelitian ini adalah survey yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuisioner dan wawancara sebagai alat pengumpul data disamping studi pustaka.

**Kata kunci:** optimalisasi, BUMDes, Sertifikasi halal

## 1. Pendahuluan

Perkembangan di era globalisasi sangat memiliki ketergantungan pada sektor ekonomi sebagai tolak ukur keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah. Peran masyarakat dalam pembangunan nasional, khususnya dalam pembangunan ekonomi adalah usaha mikro, kecil dan menengah, posisi UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran penting dan strategis. Kondisi ini sangat dimungkinkan karena keberadaan UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai **64 juta**. Angka tersebut mencapai 99,9 persen dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia.<sup>1</sup>

Salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM agar produknya mampu bersaing di era globalisasi dan mampu meningkatkan daya saing adalah sertifikasi halal. Dengan sertifikasi halal yang dimiliki sebuah produk diharapkan mampu meningkatkan citra positif tentang penjaminan produk, memperkuat *unique selling point*, membangun kepercayaan konsumen dan peluang produk untuk masuk ke dalam pasar industri halal.

Industri halal telah berkembang lebih jauh seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat muslim menggunakan produk halal, maka sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, maka sudah semestinya Indonesia perlu mengakselerasi pertumbuhan industri produk halal dalam negeri. Terlebih, industri halal di negeri ini merupakan salah satu sektor perekonomian yang sangat potensial dan mengalami perkembangan global yang sangat pesat. Melalui kenyataan itulah, maka sudah semestinya industri produk halal di negeri ini perlu dimajukan. Nah, salah satunya adalah melalui sertifikasi halal bagi produk UMKM. Hal tersebut bisa digunakan untuk meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual. Detailnya, berikut inilah beberapa nilai manfaat sertifikasi halal bagi UMKM. Pertama, sertifikasi halal penting karena perkembangan teknologi dalam proses olahan produk. Hal ini pun menjadi penyebab sulitnya membedakan antara produk halal dan haram. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahan-bahan yang digunakan dalam produk itu, yang selebihnya perlu dijelaskan ukurannya dan terjamin kehalalannya. Kedua, sertifikasi halal sebagai pemenuhan pasar global dan kebijakan pemerintah untuk pengembangan industri halal secara global, maka di terbitkan regulasi jaminan produk halal. Di mana dalam regulasi jaminan produk, terdapat ketentuan untuk kewajiban produk bersertifikat halal. Ketiga, sertifikasi halal sebagai dasar hukum regulasi kehalalan suatu produk yang dari awal ketentuan jaminan produk halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang digunakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Regulasi itu penting untuk diperhatikan mengingat tidak sedikit pelaku usaha yang mengesampingkan sertifikasi halal. Mereka lebih mementingkan produknya masuk ke pasar. Padahal, untuk melebarkan distribusinya dan memiliki daya saing, produk harus



---

<sup>1</sup> [Badan Pusat Statistik \(bps.go.id\)](http://bps.go.id)

mendapatkan sertifikasi halal. Keempat, guna membantu UMKM industri halal di Indonesia agar bisa berkembang dan mampu bersaing secara nasional dan global kedepannya. Peralnya, sukses atau tidaknya suatu produk untuk dipasarkan di wilayah Indonesia, salah satu persyaratannya yaitu sertifikat halal. Melalui keempat nilai manfaat dari sertifikasi halal tersebut di atas, besar kemungkinan jika diindahkan dan diimplementasikan oleh para pelaku UMKM maka akan memudahkan pelaku usaha dalam memasarkan produknya, baik secara nasional maupun internasional. Dengan demikian, semakin menegaskan bahwa sertifikasi halal sangat berguna untuk meningkatkan daya saing produk dari UMKM.

Salah satu kabupaten dengan jumlah UMKM yang cukup banyak adalah Kabupaten Bangkalan Bangkalan merupakan salah satu Kabupaten di daerah Madura dengan penduduk mayoritas Muslim. Berdasarkan data pusat statistik total penduduk di Bangkalan terdapat 970.894 jiwa dengan 98 persen adalah beragama Islam. Kabupaten Bangkalan merupakan daerah dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi saat ini jumlah prosentase kemiskinan di kabupaten Bangkalan mencapai 20 persen<sup>2</sup>. Salah satu cara yang dapat dilakukan guna mengembangkan perekonomian dan menekan angka kemiskinan di Bangkalan adalah dengan menumbuh kembangkan UMKM.. UMKM memiliki peran strategis dalam penyerapan tenaga kerja dalam mengurangi pengangguran yang bermuara pada penurunan angka kemiskinan.

Sebagai daerah dengan kriteria sedang berkembang, Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah UMKM cukup banyak di mana pada saat ini Jumlah UMKM di Kabupaten Bangkalan mencapai 22.500<sup>3</sup>. Namun, Dari sekian banyak UMKM yang ada di Bangkalan sebagaimana yang penulis uraikan di atas hanya sebagian kecil yang sudah memiliki sertifikasi halal. hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Seksi Penyelenggara Syariah Kementerian Agama (Kemenag) Bangkalan ia menyampaikan bahwa jumlah makanan dan minuman yang sudah memiliki sertifikasi halal masih sangat minim.<sup>4</sup> Sehingga banyak produk usaha kecil belum dapat memasuki pasar global. Sebab, salah satu syaratnya harus memiliki sertifikasi halal. Kerjasama yang dilakukan oleh pihak kemenag dengan beberapa organisasi pemerintah daerah (OPD) di Bangkalan, seperti Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Disperinaker), Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskop UM) nampaknya belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan sertifikasi halal di Kabupaten Bangkalan. Dengan demikian maka perlu dilakukan kerjasama dengan pihak lain.

Program Akselerasi sertifikasi halal pada dasarnya dapat memanfaatkan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Badan Usaha Milik Desa merupakan sebuah Lembaga badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau Bersama desa-

---

<sup>2</sup> Bangkalan, B. P. S. K. (2020). Bangkalan Dalam Angka. In Katalog BPS 1403.3526. <http://bangkalankab.bps.go.id>

<sup>3</sup> <https://jatim.nu.or.id/pemerintahan/bupati-bangkalan--umkm-jadi-ujung-tombak-pemulihan-ekonomi-saat-pandemi-dyDdB>

<sup>4</sup> <https://kabarmadura.id/jumlah-mamin-bersertifikat-halal-di-bangkalan-minim/>

desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.<sup>5</sup> Jasa layanan dalam konteks ini adalah memberikan layanan terkait sertifikasi halal pada produk UMKM yang berada di wilayah desa tersebut. Berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk mengkaji terkait peran BUMDes dalam mengakselerasi sertifikasi halal pada produk UMKM di kabupaten Bangkalan. menurut laporan Bupati bangkalan, saat ini terdapat 273 BUMDes di Kabupaten Bangkalan namun hanya 21 BUMDes yang aktif. Oleh karna itu untuk mengoptimalkan peran BUMDes diperlukan adanya identifikasi sehingga nantinya BUMDes diharapkan mampu mengakselerasi produk UMKM di kabupaten Bangkalan.

## 2. Kajian Pustaka

### a. Sertifikasi Halal

Ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban sertifikasi halal adalah pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Kewajiban untuk mendaftarkan sertifikasi produk halal berlaku lima tahun sejak Undang-undang ini disahkan<sup>6</sup>, berarti pada tahun 2019 semua produk harus sudah tersertifikasi halal.

### b. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjelaskan yang dimaksud dengan Usaha Mikro adalah : “usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi Usaha Mikro, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.” Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Usaha Kecil adalah: “usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.” Sedangkan apabila dilihat dari kekayaannya kriteria UMKM adalah sebagai berikut:”

#### 1) Kriteria Usaha Mikro

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

<sup>6</sup> Pasal 67 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

a. Kriteria Usaha Kecil

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

b. Kriteria Usaha Menengah berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).<sup>7</sup>

c. Badan Usaha Milik Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa adalah “badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola aset, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Undang-undang Desa Badan Usaha Milik Desa adalah “badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”<sup>9</sup>

#### 2.1.4. Teori Kelembagaan dan Tata Kelola BUMDes

Definisi kelembagaan dapat dilihat dari dua klasifikasi. Jika dilihat dari prosesnya, kelembagaan merupakan upaya merancang pola interaksi antara pelaku ekonomi agar dapat melakukan kegiatan transaksi. Kelembagaan sendiri mempunyai tujuan untuk menciptakan efisiensi ekonomi berdasarkan politik dan sosial antara pelaku dan struktur kekuasaan ekonomi. BUMDes sebagai institusi baru di tingkat desa, tentunya membutuhkan tata kelola manajemen BUMDes yang tersusun dan mampu bersaing serta membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian mereka. Sehingga untuk menjadi institusi yang baik, BUMDes harus memiliki prinsip atau aturan yang mendukung jalannya organisasi dan terdapat bidang pekerjaan yang tercakup yang digambarkan dengan adanya struktur organisasi.<sup>10</sup> Adapun prinsip-prinsip dalam mengelola BUMDes, antara lain yaitu: (i) kooperatif, adanya partisipasi

<sup>7</sup> Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha milik Desa

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>10</sup> Alkadafi, M. “Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015”. *Jurnal ElRiyasah*, 5(1), (2014). 32-40.

keseluruhan komponen dalam mengelola BUMDes dan mampu saling bekerja sama dengan baik; (2) partisipatif, keseluruhan komponen ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha BUMDes; (3) emansipatif, keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan. Suku, dan agama; (4) Transparan, seluruh kegiatan dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum, harus terbuka dan seluruh lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut; (5) akuntabel, keseluruhan kegiatan baik teknis maupun administratif harus dipertanggungjawabkan; (6) sustainable, melakukan pengembangan berkelanjutan.<sup>11</sup>

BUMDes dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal desa, meningkatkan kondisi perekonomian dan pendapatan asli desa, meningkatkan upaya pengolahan potensi desa (sumber daya manusia dan sumber daya alam) sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa serta difungsikan untuk menjadi tulang punggung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa. Keunggulan BUMDes adalah meringankan beban masyarakat. BUMDes juga sebagai wadah untuk menampung produk usaha-usaha mikro masyarakat yang kesulitan untuk memasarkan produknya.<sup>12</sup>

### 3. Metode Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*) yang menitikberatkan terhadap kerjanya hukum di masyarakat.<sup>13</sup> Penelitian ini mengkaji tentang kedudukan peraturan desa dalam sistem hukum di Indonesia dan secara sosiologis bagaimana respons masyarakat terkait hal tersebut.

#### b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan desa wisata halal, yaitu:

1. Pelaku UMKM
2. Pengelola BUMDes
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
1. Dinas Koperasi dan UKM

---

<sup>11</sup> Ridlwan, Z. "Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), (2014). 424-440.

<sup>12</sup> Edy Yusuf Agunggunanto, Fitri Arianti Edi Wibowo Kushartono, Darwanto, " Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)", *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 13 No.1 Maret 2016.

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 43.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam wujud bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Bahan penelitian tersebut meliputi:

- 1). Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu:
  - a) UUD 1945
  - b) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
  - c) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
  - d) Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
  - e) Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa
  - f) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - g) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha milik Desa
  - h) Fatwa DSN MUI
- 2). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, yang terdiri atas:
  - a) Buku-buku yang berkaitan dengan sertifikasi halal
  - b) Buku-buku yang membahas tentang UMKM
  - c) Buku-buku yang membahas tentang BUMDes
  - d) Disertasi atau tesis yang berkaitan dengan penelitian ini
  - e) Literatur, artikel dan makalah yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3). Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi kamus hukum dan kamus umum bahasa Indonesia.

### c. Metode Pengumpulan Data

Data primer adalah data yang belum tersedia dan harus diperoleh dari sumber aslinya.<sup>14</sup> Pada penelitian ini, data primer diperoleh melalui pengisian kuisisioner oleh responden secara langsung serta melalui hasil wawancara dengan responden untuk menunjang keakuratan data kuisisioner. Wawancara dengan bantuan kuisisioner yang terstruktur dengan responden penelitian yang merupakan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sampel yang dipilih merupakan sub grup dari suatu populasi sehingga sampel yang diambil merupakan sampel yang memiliki sifat sesuai dengan populasinya.<sup>15</sup>

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dimana peneliti hanya perlu mencari tempat untuk mendapatkannya.<sup>16</sup> Pada penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah data yang diperoleh peneliti dari buku/literatur.

### d. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa dengan analisa kualitatif dengan logika induktif. Pola berpikir induktif ini untuk menganalisis data-data yang bersifat khusus untuk ditarik kepada yang umum, yaitu identifikasi pelaku usaha jamu di kabupaten Bangkalan dan Sampang dan respon pengelola BUMDes serta dinas terkait tentang sertifikasi halal. Kemudian dari hasil analisa data yang diperoleh dideskripsikan secara urut dan teliti sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

## 4. Hasil dan Pembahasan

Pasca diberlakukannya undang-undang nomor 03 tahun 2014 tentang perindustrian pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan sertifikasi halal. Dengan kata lain, setelah ditetapkannya BPJBH pelaksanaan sertifikasi halal saat ini tidak lagi bersifat sukarela namun berubah menjadi wajib bagi setiap produk yang di edarkan dan dijual secara luas oleh pelaku UMKM.

Salah satu Kabupaten dengan jumlah UMKM yang paling banyak di pulau madura adalah kabupaten Bangkalan. Sebagaimana yang telah penulis jelaskan di pendahuluan bahwa terdapat 22.500 UMKM di kabupaten Bangkalan. Namun ironisnya, sampai saat ini hanya terdapat segelintir UMKM yang memiliki sertifikasi halal dan yang sedang mendaftarkan produknya untuk memperoleh sertifikasi halal.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, antara lain dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Bangkalan Petugas Kecamatan di Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan, Petugas kecamatan di Kecamatan Gegger Kabupaten Bangkalan serta Pengurus BUMDes di beberapa

<sup>14</sup> Sinamora, B., 2002, *Panduan Riset Perilaku Konsumen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 34

<sup>15</sup> Sugiarto, Siagian D, Sunaryanto, L S dan Oetomo, D S., 2003, *Teknik Sampling*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 42

<sup>16</sup> Sinamora, B., *Panduan Riset*....37.

desa yang terdapat pada Kecamatan Sepuluh, Gegger, Arosbaya dan Tragah di Kabupaten bangkalan, pelaku UMKM dan Halal center Universitas Trunojoyo Madura serta Kementerian Agama di Kabupaten Bangkalan menunjukkan hasil atau temuan penelitian sebagai berikut:

Hanya terdapat segelintir industri pangan yang memiliki legalitas usaha dan mendaftarkan diri untuk mendapatkan sertifikasi halal, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 1.1 dibawah ini :

Tabel 1.1

Rekapitulasi Industri Pangan Kecil Menengah yang Memiliki Sertifikat Halal di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 s/d 2021

Sumber : Dinas Industri dan Tenaga Kerja Bangkalan.

No	Tahun	IKM yang memiliki sertifikat halal	Keterangan
1	2018	3	
2	2019	-	
3	2020	20	
4	2021	-	
5	2022	6	
Jumlah		23	

Tabel di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 2018 sampai tahun 2022 pelaksanaan sertifikasi halal di Kabupaten Bangkalan mengalami pasang surut hal ini terjadi karena banyaknya UMKM yang terkena dampak pandemi covid-19 adanya pandemi covid-19 menyebabkan melemahnya daya beli masyarakat yang berujung pada penurunan omset.

Pada tahun 2022 berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bahwa hanya terdapat 3 UMKM yang mendaftarkan sertifikasi halal melalui Jalur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro hal ini terjadi karena program sertifikasi halal merupakan program baru yang belum banyak diketahui oleh masyarakat.<sup>17</sup> Selanjutnya, berdasarkan data yang diperoleh dari Halal Center Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2022 terdapat 71 pelaku UMKM yang mendaftarkan produknya untuk memperoleh sertifikasi halal.<sup>18</sup>

Sedikitnya jumlah produk UMKM yang memiliki sertifikasi halal disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah : *pertama*, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sertifikasi halal. Sebagian besar pelaku UMKM di kabupaten Bangkalan tidak mengetahui apa itu sertifikasi halal, bagaimana proses pengajuan sertifikasi halal, dimana tempat pengajuannya dan lain-lain. *Kedua*, proses pelaksanaan sertifikasi yang memakan waktu cukup lama, sehingga membuat pelaku

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan petugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada 13 oktober 2022

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Petugas Halal Center UTM pada 14 Oktober 2022

UMKM kurang bersemangat untuk mendaftarkan produknya ke sertifikasi halal. *Ketiga*, kurangnya kesadaran pelaku UMKM dan konsumen akan pentingnya sertifikasi halal.

Kemudian, berkaitan dengan peran BUMDes dalam hal ini masih belum ada sama sekali dengan kata lain bahwa Badan Usaha Milik Desa belum pernah memiliki peran sama sekali dalam membantu UMKM untuk melakukan sertifikasi halal. Namun demikian berdasarkan hasil wawancara dengan petugas kecamatan Gegger bahwa pada tahun ini akan dibentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama dengan dikoordinatori oleh pihak kecamatan dalam rangka pengoptimalisasian peran BUMDes itu sendiri.<sup>19</sup>

Selanjutnya berdasarkan data dari riset sebelumnya menyatakan bahwa Peran DPMD Bangkalan terkait BUMDes secara umum adalah membina, mendampingi dan mengevaluasi pengelolaan BUMDes.<sup>20</sup> Pemerintah desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa. Lembaga-lembaga tersebut salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Kebutuhan dan potensi desa menjadi dasar dalam pendirian BUMDes sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (PKDSP, 2007). BUMDes dalam pelaksanaan dan kepemilikan modal dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pembentukan BUMDes bertujuan untuk menerima kegiatan-kegiatan yang berkembang sesuai adat istiadat, kegiatan-kegiatan berdasarkan program Pemerintah dan seluruh kegiatan lainnya yang mendukung upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Keberadaan BUMDes diperlukan guna menggerakkan potensi desa serta dapat membantu dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pendirian BUMDes merupakan jalan untuk membentuk ekonomi pedesaan yang mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pengembangan BUMDes perlu dilakukan agar BUMDes yang telah berdiri dapat berfungsi sesuai dengan peranannya. Tujuan dan sasaran BUMDes dapat tercapai jika BUMDes dikelola secara terarah dan profesional. BUMDes merupakan solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa. BUMDes diharapkan dapat mendorong dan menggerakkan perekonomian desa. Keberadaan BUMDes dapat membantu pemerintah dalam mengelola potensi desa yang kreatif dan inovatif, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja di pedesaan.<sup>21</sup>

Data yang ada di Bangkalan menunjukkan bahwa semua desa sudah memiliki badan usaha milik desa. Namun, fokus pengembangan badan usaha milik desa yang ada di Bangkalan masih cenderung terhadap pengembangan potensi wisata. Sehingga banyak badan usaha milik desa yang mengelola obyek wisata sebagai

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Rawi, Sekretaris kecamatan Gegger Bangkalan, pada 10 Oktober 2022

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ani, DPMD Bangkalan, pada 11 Oktober 2022

<sup>21</sup> *Ibid.*

bentuk usahanya. Sementara desa yang tidak mempunyai potensi wisata, lebih focus terhadap pengembangan usaha jasa seperti, seperti penyewaan terob, usaha percetakan, penggilingan padi dan budidaya hewan ternak yang berupa kambing serta tenda dan kursi untuk kegiatan, jasa pembayaran pajak kendaraan dan jasa pengiriman pos dan paket. Adapun untuk pengembangan UMKM masih belum menjadi prioritas, walaupun ada badan usaha milik desa yang akan mengarah untuk mengelola UMKM, namun masih belum berjalan baru pada tahap proses produksi.<sup>22</sup>

## 5. Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan berikut adalah kesimpulannya:

1. Legalitas UMKM yang berada di kabupaten Bangkalan terbagi menjadi beberapa klasifikasi. Pertama, hampir seluruh UMKM di Bangkalan belum memiliki legalitas usaha hanya terdapat beberapa UMKM saja yang sudah memiliki legalitas atau izin Produk Rumah Tangga. Kedua, hanya terdapat sebagian kecil UMKM yang memiliki sertifikasi halal.
2. Sebagian besar pelaku UMKM belum mengetahui tentang adanya sertifikasi halal, namun hampir semua mempunyai kendala yang sama, yaitu kurangnya informasi dan tidak adanya pendampingan terkait hal itu. Mereka menyadari bahwa sertifikasi halal sangat penting, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. Bahkan beberapa mitra diluar Madura memberikan syarat sertifikat halal untuk memasarkan produknya di daerah mereka.
3. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa peran BUMDes dalam masalah sertifikasi halal ini masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan badan usaha milik desa masih fokus untuk mengelola wisata dan unit jasa layanan. Padahal para pemilik UMKM berharap ada pihak yang membantu meningkatkan usahanya, mulai dari perizinan sampai pemasaran. Salah satu hal yang urgen juga adalah kebutuhan sertifikasi halal, karena hal tersebut sudah diwajibkan oleh pemerintah.

### Saran

1. Pengurus badan usaha milik desa seharusnya melakukan pendataan terkait potensi yang ada di desanya, khususnya terkait dengan sumber daya manusia, yang sudah melakukan sebuah usaha. Karena pada dasarnya kehadiran BUMDes adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi tidak hanya



<sup>22</sup> Wawancara dengan kepala desa prancak, Sepuluh Bangkalan 15 Oktober 2022

membuka unit usaha yang baru, namun sebaiknya lebih mengembangkan usaha warga yang sudah berjalan.

2. Para pemilik UMKM harus aktif melakukan komunikasi dengan para pengurus BUMDes terkait pengembangan usaha yang sedang dijalaninya. Dengan begitu diharapkan adanya suatu kerja sama yang saling menguntungkan kedua belah pihak.
3. Dinas terkait, seperti disperindag dan diskop, UMKM harus sering melakukan sosialisasi terkait keberadaan serta tugas fungsi dari badan usaha milik desa kepada para pemilik UMKM dan juga pengurus BUMDes sehingga dengan demikian akan tercipta solidaritas dan soliditas yang kuat antara pelaku UMKM dan Pengurus BUMDes.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., 2013, *Jenis-Jenis Tumbuhan Berkayu dan Pemanfaatannya Oleh Suku Madura Di Pulau Gili Ketapang Probolingga*. Jember: Universitas Jember.
- Ajjah, Nur dan M. Iskandar, 2012, *Resep dan Khasiat Jamu Tradisional Nusantara*. Surabaya: Penerbit Liris
- Afifah, "Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pades Di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro). *Jurnal JE dan KP*, 5 (1) 2018
- Alkadafi, M. "Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015". *Jurnal EIRiyasah*, 5(1), (2014).
- Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Djojoseputro, S, 2000, *Pedoman Pelaksanaan Uji Klinik Obat Tradisional*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI
- Edy Yusuf Agunggunanto, Fitri Arianti Edi Wibowo Kushartono, Darwanto, " Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)", *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 13 No.1 Maret 2016.
- Farida dan Elys Fauziyah, "Strategi Pengembangan UKM Jamu Tradisional Madura Ayu", *Jurnal Agriscience*, Volume 1 Nomor 1 Juli 2020
- lit Novita dan Hendri Darmawan Adi Nugraha, "Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Singajaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Bodas Kecamatan Watukumpul)" *Jurnal al-Idarah*, Volume 2 Nomor. 1 Februari 2021
- Jonosewoyo, A., 2005, *Pemanfaatan Tanaman Obat di Rumah Sakit Umum dr. Sutomo Surabaya*. Surabaya: Fekar Farmasi. PPOT Unika Widya Mandala dan Hwato Tradisional Farma.
- Mudjiono, dkk., 2014, *Kearifan Lokal Orang Madura tentang Jamu Untuk Kesehatan Ibu dan Anak*, Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya Kemendikbud
- Muh. Rudi Nugroho, "Penerapan Pola Sinergitas antara BUMDes dan UMKM dalam Menggerakkan Potensi Desa di Kecamatan Saptosari", *Sembadha* 2018
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media,
- Ridlwani, Z. "Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), (2014).
- Sinamora, B., 2002, *Panduan Riset Perilaku Konsumen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
- Sugiarto, Siagian D, Sunaryanto, L S dan Oetomo, D S., 2003, *Teknik Sampling*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
- Wijayakusuma, H., 2002. *Tumbuhan Berkhasiat Obat Indonesia, Rempah, Rimpang, dan Umbi, Manfaat dan Penggunaannya*. Jakarta: Millenia Populer.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha milik Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa